

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah Pasca Perceraian Menurut Fiqh

1. Pengertian dan Dalil Hukum Nafkah

Nafkah diambil dari kosakata bahasa arab yang berasal dari kata *anfaqa-yunfiqun-inafaan*. Dengan bentuk jamaknya nafaqat, menurut bahasa dijelaskan dengan segala sesuatu yang dikeluarkan seorang manusia dalam upaya memenuhi tanggungannya.¹⁴ Sedangkan secara istilah ialah bentuk atau upaya seseorang dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam mencukupi kebutuhan seseorang yang menjadi tanggungannya, baik berbentuk makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.¹⁵

Wahbah Zuhaili telah mendefenisikan nafkah dengan setiap sesuatu yang bermanfaat dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang lain seperti makanan, minuman, biaya pendidikan dan lain-lain. Sementara dalam kitab Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq menjelaskan sebagaimana yang dikutip Karimuddin bahwa nafkah yaitu pemenuhan terhadap segala kebutuhan istri, berupa tempat tinggal, pakaian, makanan dan obat-obatan meskipun istri itu orang kaya.¹⁶

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 765.

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Madzhabi al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1969), hal. 485.

¹⁶ Karimuddin, dkk, "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i", *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, No. 1 (2021), hal. 86.

Mengenai kewajiban nafkah sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an telah menjelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Kemudian disebutkan lagi di dalam Surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Kata *Qawwam* yang ada pada ayat tersebut tidak hanya diartikan sebagai “pemimpin” namun juga sebagai “pelindung”. Seorang pelindung harus bertanggung jawab untuk melindungi dari segala hal terhadap yang dilindunginya, termasuk dalam pemberian nafkah. Oleh karena itu suami sebagai kepala keluarga sudah semestinya bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, baik itu nafkah anak maupun nafkah istri.¹⁷

2. Macam-Macam Nafkah Pasca Perceraian

a. Nafkah *Iddah*

Iddah dengan membaca kasroh pada huruf ‘ain nya, jamaknya ialah ‘*idad*. Menurut bahasa mempunyai arti hitungan. Karena berasal dari kata al-‘adad yang mempunyai arti hitungan bulan. Sedangkan

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam, 2012), hal. 161.

secara istilah yang mengacu pada jumbuh ulama, iddah merupakan sebuah masa atau kondisi menunggu yang dilaksanakan seorang perempuan dengan bertujuan agar mengetahui keadaan rahimnya, serta untuk ibadah atau dalam masa dukanya karena ditinggal seorang suami. Maka berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan mengenai nafkah iddah ialah nafkah yang diberikan seorang suami kepada mantan istri sebagai tunjangan ketika dalam masa atau keadaan menunggu.¹⁸

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Bahwa wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.¹⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang telah dijatuhi talak oleh suaminya diwajibkan untuk menjalani masa tunggu atau iddah untuk mengetahui keadaan rahim perempuan tersebut apakah tumbuh janin atau tidak selepas perceraian. Menurut fikih klasik bahwa perempuan yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal. Terhadap perempuan yang ditalak ba'in, para ulama sepakat mengatakan bahwa apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka dia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.²⁰

Dalam hal mengenai kadar nafkah tidak ada penjabaran yang menyebutkan secara spesifik, maka terdapat perbedaan pendapat di

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hal. 534.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hal. 37.

²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1998), Juz 7, hal. 658.

kalangan ahli fiqih. Berdasarkan pendapat jumbuh yang mengatakan bahwa tidak selamanya status sosial ekonomi suami istri itu sama, dalam hal ini ada tiga pendapat tentang siapa yang di jadikan ukuran penetapan nafkah, yaitu:

- 1) Pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan Nafaqah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara Bersama-sama.
- 2) Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri.
- 3) Pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang di jadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Imamiyyah. Mayoritas ulama mazhab Imamiyyah mengeluarkan pendapat bahwa, nafkah itu diukur berdasar kebutuhan istri yang mencakup pangan, laukpauk, pakaian, tempat tinggal, alat rumah tangga sesuai dengan tingkat kehidupan orang-orang seperti dia di daerahnya, sedangkan Mazhab lain mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran adalah kondisi suami bukan kondisi istri.²¹

b. Nafkah *Mut'ah*

Mut'ah berasal dari bahasa Arab yakni kata *al-mata'* yang artinya sesuatu yang disenangi. Dalam penyebutannya sering juga diucapkan dengan dammah mim (*mut'ah*) atau kasrah mim (*mit'ah*). Secara istilah

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Cet. VII; Jakarta: Lentera, 2008), hal. 423.

mut'ah adalah materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.²² Mut'ah adalah kebaikan secara materi yang diberikan kepada istri yang diceraikan menurut kemampuan suami yang menceraikannya. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada bekas istrinya, *mut'ah* bias berupa pakaian, barang, atau uang sesuai keadaan dan kedudukan suami. Penentuan kadar mut'ah pada umumnya menunggu putusan daripada hakim dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan suami.²³ Mengenai landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.²⁴

Kadar atau jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya diterangkan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 236, yaitu:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Seorang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munaqahat*, (Cet. VII; Jakarta: Lentera, 2008), hal. 207.

²³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 115.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hal. 40.

demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Ayat tersebut tidak menyebutkan batasan maksimal mut'ah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini adalah kata patut. Hal itu terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa “bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut”.²⁵

c. Nafkah Hadhanah

Hadhanah menurut Islam merupakan hal yang wajib bagi orang tua. Sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, anak yang diasuh akan terancam masa depannya apabila tidak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tua yang bercerai.

Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya hadhanah antara lain firman Allah Swt dalam surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hal. 39.

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar semua anggota kelurganya itu menjalankan semua perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT, juga termasuk anak. Selanjutnya, Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 menjelaskan masalah kewajiban membayar nafkah dalam rumah tangga, sebagai berikut: Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ayah menanggung nafkah dalam ayat di atas adalah kewajiban suami selaku kepala rumah tangga untuk menafkahi istri bersama anaknya selama dalam ikatan perkawinan, termasuk kewajiban menafkahi bekas istri selama menjalani masa iddah bilamana terjadi perceraian antara suami dan istri, serta nafkah hadhanah untuk anak-anak.²⁶

Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya dalam ikatan perkawinan.²⁷

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1989), hal. 91.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hal. 236.

d. Nafkah Madhiyah

Nafkah madhiyah tersusun dari kata nafkah yang berarti belanja dan kata madhiyah berasal dari Bahasa Arab madhi yang berarti lampau atau yang telah lalu. Nafkah madhiyah populer disebut dengan istilah nafkah terhutang karena nafkah tersebut merupakan nafkah yang tidak dibayarkan suami selama masa perkawinan.²⁸ Nafkah madhiyah itu akan menjadi hutang bagi suami sampai suami membayarnya atau istri merelakannya hingga hutang nafkah tersebut dianggap lunas. Para ulama fiqh berbeda pendapat terkait nafkah madhiyah.

Menurut ulama Hanafiyah, seorang istri boleh mendesak suaminya jika tidak mendapatkan nafkah atau ia boleh menuntutnya ke pengadilan dalam masa waktu satu bulan sejak dari suami mulai lalai memberikan nafkah. Hak istri terhadap nafkah akan gugur jika ia tidak mendesak suami dan tidak mengajukan tuntutan ke pengadilan dalam masa satu bulan.²⁹ Artinya seorang istri diberikan waktu selama sebulan untuk mempertahankan hak nafkahnya. Apabila istri menuntutnya ke pengadilan, maka nafkah (madhiyah) tersebut akan menjadi hutang yang wajib dibayar suami ketika telah ditetapkan melalui pengadilan.

Adapun jumbuhur ulama mengatakan bahwa penetapan hutang nafkah madhiyah suami tidak harus berdasarkan atas keputusan pengadilan. Hutang nafkah madhiyah tidak akan gugur kecuali suami

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 110.

²⁹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 161.

membayarnya atau istri merelakannya. Istri juga berhak menuntut nafkah dari suaminya meskipun telah sekian waktu lamanya.³⁰

B. Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satu pengertian hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Jika disandarkan pada perempuan dalam konteks perceraian, hak dapat diartikan sebagai kekuasaan perempuan untuk berbuat sesuatu, yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya setelah adanya perceraian. Selain hak ada pula istilah perceraian yang merupakan suatu akibat hukum yang disebabkan adanya talak, *khuluk*, *syiqaq*, *fasakh*, *ila'*, *zihar*, *li'an* dalam perkawinan.

Hukum di Indonesia telah sejak lama memperhatikan hak-hak istri pasca perceraian. Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang mengaturnya, aturan tersebut terdapat pada undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Perma Nomor 3 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 tahun 2018 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam. Dijelaskan dalam peraturan tersebut, bahwa istri setelah bercerai berhak mendapatkan nafkah iddah, muta'ah, madliyah dan hadhanah.³¹ Sehingga jaminan hukum bagi istri setelah bercerai dapat ditemukan dalam beberapa putusan sejak lama.

Selain hak nafkah yang harus dipenuhi, dalam hal apabila istri yang menjadi korban dalam masalah perceraian, pada Perma No. 3 tahun 2017 menekankan kepada Hakim untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan

³⁰ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 162.

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoepe, 1999), hal. 56.

non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta-fakta persidangan, termasuk ketidakberdayaan fisik dan psikis korban. Hadirnya Perma No. 3 Tahun 2017 menjadi keuntungan bagi wanita-wanita yang bercerai dengan suaminya. Dalam perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat juga terdapat hak-hak yang diperoleh istri dan anak, adapun hak-hak tersebut sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Nafkah ini merupakan kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikannya, dalam hukum positif Indonesia merujuk pada Pasal 149 huruf (b) KHI yang menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Sejalan dengan ketentuan Pasal 149 KHI, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, mengatur tentang penetapan kewajiban nafkah iddah terhadap suami dalam perkara cerai gugat, menyebutkan bahwa:

- a. Pengadilan Agama atau biasa disebut Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz seperti pada Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan dalam pemeriksaan cerai gugat.
- b. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya untuk mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang

jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak, Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, Hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah (*lil istibra'*).

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami sepanjang istri tidak terbukti nusyuz, dalam perkara cerai talak Hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban mut'ah terhadap suami, akan tetapi dalam perkara cerai gugat tidak diatur demikian.

Kewajiban pemberian nafkah iddah dipertegas lagi dalam Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Dalam hukum Islam sendiri, seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun ditinggal mati suami, sedang hamil atau tidak, sedang haid atau tidak, maka wajib menjalani masa iddah.³²

2. Nafkah Mut'ah

Hukum positif Indonesia sudah mengatur nafkah mut'ah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c), yang menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada

³² Neng Djubaedah dkk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), hal 117.

bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul". Kemudian dalam KHI juga disebutkan dalam pasal 158, yaitu "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat yaitu belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami.

Selanjutnya, untuk besaran nafkah mut'ah yang diberikan suami kepada bekas istrinya, disesuaikan dengan kemampuan bekas suami sendiri. Sehingga dalam prakteknya juga, kemampuan suami menyesuaikan dengan pemberian nafkah mut'ah kepada bekas istrinya. Mut'ah juga hanya dapat didapatkan oleh istri, ketika perceraian tersebut atas kehendak suami, dan pemberian mut'ah tersebut harus diberikan secara sukarela.³³

3. Nafkah Madliyah

Nafkah ini berartikan nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 (tiga) bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah Madliyah atau nafkah lampau atau terutang. Pada KHI Pasal 80 ayat (4) huruf a menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan.

³³ Sisca Novalia & Arief Rachman Hakim, "Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Mediasas*, Vol. 7, No. 2, 2024, hal. 644.

Apabila suami terbukti sengaja untuk tidak mau membayarkan nafkah yang merupakan kewajibannya, sedangkan dirinya sudah mengetahui kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya atau hakim telah menetapkan kadar nafkah wajib yang harus dibayarkan, sedangkan suami tersebut merupakan orang yang mampu dan memiliki harta, maka hakim berhak untuk menjual harta milik suami yang dimilikinya secara paksa dan membayarkan hasil penjualan atas harta tersebut untuk dibayarkan kepada istrinya sebagai nafkah yang terutang sesuai kebutuhan istrinya, akan tetapi, jika ternyata suami memang tidak mempunyai harta maka ia tidak boleh dipaksakan untuk membayar nafkah, istri wajib menunggu sampai suaminya tersebut berkelapangan.

Akan tetap menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar ketika suami tersebut telah mampu apabila suami pada saat ini tidak mampu atau belum mampu untuk membayar nafkah kepada istrinya yang hal ini merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah. Oleh karena itu, bukan berarti kewajibannya membayar nafkah itu akan menjadi gugur untuk seluruhnya akan tetap dibayar pada saat suami sudah mampu secara finansial, atau pada saat suami istri bercerai maka hutang tersebut masih dapat dibayarkan, walaupun hakim sudah menjatuhkan putusan cerai kepada mereka.

Gugatan nafkah madliyah yang dituntut oleh istri kepada suami pada saat masa perkawinan yang telah terbukti suami tidak atau belum mampu untuk memberikan nafkah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka akan dapat berakibat kepada perceraian, sebagaimana yang tertuang

dalam *shighat ta'liq* atas istri yang diikrarkan oleh suaminya setelah akad nikah berlangsung. Perihal nafkah madhliyah dalam hukum yang berlaku di Indonesia, sangat bersesuaian dengan dasar hukum islam.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, nafkah madliyah wajib dibayarkan oleh suami yang berhutang nafkah kepada istrinya ketika masih dalam ikatan perkawinan. Hal ini juga harus melihat kemampuan dari mantan suami, jika suami berkecukupan dan dipandang mampu maka wajib bagi laki-laki untuk membayar madliyah, namun jika kemampuan suami kurang maka istri tidak boleh memaksakan kehendaknya atau bahkan dapat membebaskan suaminya dari kewajiban nafkah sesuai dengan KHI pasal 80 ayat (6).³⁴

4. Nafkah Hadhanah

Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 156 mengenai akibat perceraian ayat (a), (b), (d) dan (f) yang berbunyi: (a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Kemudian ayat (b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Kemudian ayat (d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut

³⁴ Sisca Novalia & Arief Rachman Hakim, "Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Mediasas*, Vol. 7, No. 2, 2024, hal. 646.

dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Kemudian ayat (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.³⁵

Dari ayat KHI di atas maka dapat disimpulkan bahwa hak hadhanah bagi anak yang masih di bawah umur itu berada di bawah tangan seorang ibu, apabila anak sudah mumayyiz atau baligh maka anak boleh untuk memilih salah satu di antara kedua orang tuanya baik ayah atau ibunya. Biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggung jawab seorang ayah meskipun si anak tidak tinggal bersama dengan ayahnya.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi berasal dari dua kata, yakni kata pertama dari bahasa latin, *socius* atau *sociates* yang bermakna sebagai teman atau masyarakat. Kemudian kata yang kedua berasal dari bahasa Yunani yaitu *logos*, yang berarti ilmu pengetahuan. Berdasarkan makna etimologi, maka sosiologi jika diartikan secara sempit bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakatnya. Sedangkan menurut terminologi kata sosiologi diartikan sebaagai ilmu yang membahas masyarakat sebagai objek kajian. Sosiologi juga dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia hidup bersama, atau ilmu tentang tata cara manusia berinteraksi

³⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hal. 46.

dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.³⁶

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikutan berbagai akibat sanksi hukum di dalamnya. Hukum Islam atau *islamic law* merupakan segala aturan suci Tuhan yang mengatur dan mengikat kehidupan seluruh bagian dan aspek kehidupan manusia.³⁷

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah yakni, sosiologi, hukum, dan Islam. Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang pada prinsipnya berbeda yaitu, *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies* dan *sociology of law*. Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dalam rangka menjelaskan praktik-praktik fikih yang mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda dalam masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang pada hukum Islam.³⁸

Hukum Islam mempunyai fungsi ganda, di satu sisi hukum Islam berusaha mengatur tingkah laku manusia atau umat Islam sesuai dengan citra Islam. Sebagai sebuah aturan, hukum Islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam bilamana ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab sebagai suatu hukum tidak lepas dari pengaruh

³⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 9.

³⁷ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 12.

³⁸ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam*,: Kajian Empirik Komunitas Sempalan, 1 ed. (Yogyakarta: Desember 2016, t. t.), hal 10.

sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Dari segi ini dapat dikatakan bahwa dia adalah manifestasi dari proses adaptasi pikiran-pikiran atau ide-ide manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat berdasarkan kehendak Allah SWT. Dari segi norma, hukum Islam memberikan arti bahwa intervensi ide-ide dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Disinilah uniknya hukum Islam dilihat dari kacamata sosiologi hukum. Ditegaskan lagi sosiologi hukum Islam (sociology of Islamic law) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analisis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.³⁹

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia yang terjadi baik sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim yang berada di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurut pandangannya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam diambil dari beberapa tema yaitu:⁴⁰

- a. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat (*sosial change*), biasanya didefinisikan sebagai perubahan sosial adalah perubahan pola-pola budaya, struktur sosial, dan perilaku sosial dalam jangka waktu tertentu.

³⁹ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, 1 ed. (Yogyakarta: Desember 2016, t. t.), hal 10-11.

⁴⁰ M. Atho' Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Semarang: IAIN Press, t.t.), hal. 9.

- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama dan konsep keagamaan.
- c. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat, studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh agama itu diamalkan oleh masyarakat.
- d. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim, studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mempelajari pola-pola perilaku masyarakat muslim desa dan kota, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, dan lain-lain.
- e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Sosiologi hukum Islam ialah salah satu pendekatan yang penting untuk memahami hubungan diantara norma hukum Islam dengan realitas sosial yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dipahami atau diamati konteks sosial dari mana hukum tersebut diterapkan.⁴¹

Menurut Sudirman Teba, sosiologi hukum Islam merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat. Sehingga hubungan tersebut melewati beberapa proses yang terjadi, baik pembentukan, penerapan, ataupun perubahan hukum yang terjadi dalam kehidupan umat Islam. Lebih dijelaskan lagi bahwa praktik hukum Islam yang terjadi di masyarakat seringkali berbeda dengan ketentuan normatif

⁴¹ Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hal. 1.

dalam beberapa kitab fikih klasik. Munculnya perbedaan ini disebabkan karena adanya pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, bahkan budaya dan kebiasaan (adat) yang tumbuh di masyarakat.

Hukum Islam sendiri dikenal memiliki beberapa fungsi utama diantara sebagai alat kontrol sosial dan sebagai sarana rekayasa sosial. Sehingga dengan fungsi tersebut, hukum Islam dapat mengatur segala perilaku masyarakat supaya sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dan hukum Islam juga dapat digunakan sebagai dorongan untuk menuju perubahan sosial yang lebih baik lagi.⁴²

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Soerjono Sukanto menjelaskan, ruang lingkup sosiologi hukum Islam ada tiga, yaitu:

- a. Timbal balik yang terjadi diantaranya dari perubahan sosial, perubahan hukum dan budaya.
- b. Tatanan pola hidup dari perilaku hukum yang ada di masyarakat.
- c. Pola-pola perbuatan hukum dari perwujudan kelompok sosial sebagai ciptaan.⁴³

Ruang lingkup dari sosiologi hukum Islam secara umum meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Hukum Islam dipandang sebagai gejala sosial yang tumbuh di masyarakat.
- b. Alat interaksi antara hukum dan masyarakat.

⁴² Sudirman Tebba *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hal. 2-3.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 10-11.

- c. Efektifitas hukum Islam di lingkungan masyarakat.
- d. Perubahan sosial dalam perkembangan hukum Islam.
- e. Lembaga sosial dan hukum dalam penerapan di masyarakat.
- f. Budaya dan tradisi dalam hukum Islam.⁴⁴

3. Teori Bekerjanya Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman merupakan seorang guru besar ilmu hukum pada Stanford Law School, Universitas Stanford, Amerika Serikat. Lawrence M. Friedman dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam bidang sosiologi hukum dan sejarah hukum Amerika. Pemikiran-pemikirannya telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum kontemporer. Menurut Friedman, dalam memahami hukum tidak hanya sekadar sebagai kumpulan norma abstrak akan tetapi hukum juga sebagai suatu sistem sosial yang hidup dan berinteraksi dengan masyarakat.

Teori bekerjanya hukum dikembangkan secara sistematis oleh Friedman lewat dua karyanya, yaitu dalam buku yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective* yang diterbitkan pada tahun 1975 dan *American Law: An Introduction* yang diterbitkan pada tahun 1984. Lewat kedua karyanya tersebut, Friedman menyatakan bahwa hukum harus dipandang sebagai sebuah sistem yang utuh dan bukan sekadar sekumpulan peraturan yang berdiri sendiri.⁴⁵

Friedman mengembangkan teorinya dengan bertujuan sebagai sebuah jawaban terhadap keterbatasan pendekatan positivisme hukum yang semata-

⁴⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hal. 18.

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hal. 11.

mata memandang hukum dari dimensi normatifnya saja. Karena menurut Friedman, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum hanya dapat dicapai apabila kita turut memperhatikan dimensi struktural dan kultural yang melingkupinya. Dengan demikian, teori ini menawarkan suatu kerangka analisis yang lebih spesifik dan realistis dalam memahami bekerjanya hukum yang berkembang di tengah masyarakat.⁴⁶

Friedman mengklasifikasikan tiga komponen pokok yang membentuk sistem hukum, ketiga komponen ini tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ketiga sistem ini menjadi jalan untuk memahami mengapa suatu sistem hukum dapat berjalan secara efektif ataupun sebaliknya. Friedman menjelaskan sebagai berikut :

- a. Substansi hukum (*Legal Substance*), yaitu komponen pertama dalam sistem hukum Friedman atau dapat disebut dengan substansi hukum. Friedman mendefinisikan substansi hukum sebagai keseluruhan aturan-aturan, norma-norma, dan pola-pola perilaku aktual yang terdapat di dalam sistem hukum, baik yang telah terkodifikasi dalam bentuk peraturan tertulis maupun yang masih hidup sebagai norma tidak tertulis. Dengan kata lain, substansi hukum diungkapkan dengan "*the actual rules, norms, and behavioral patterns of people inside the system*". Substansi hukum merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh sistem hukum. Ia adalah materi hukum yang menjadi acuan bagi setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparatur negara maupun masyarakat. Tanpa substansi yang jelas, koheren, dan

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W.W. Norton & Company, 1984), hal. 5.

dapat dilaksanakan, maka sistem hukum tidak akan mampu berfungsi dengan baik, sekalipun didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat.

- b. Struktur hukum (*Legal Structure*), yaitu komponen hukum kedua yang dapat disebut dengan struktur hukum. Friedman mendeskripsikan struktur hukum sebagai "*the framework, the long enduring part of the law the shape of the legal system*", yaitu kerangka permanen sistem hukum yang memberikan bentuk dan batas-batas operasionalnya. Struktur hukum mencakup seluruh lembaga hukum yang ada, seperti aparaturnya yang harus menjalankan fungsi-fungsi hukum, serta mekanisme dan prosedur yang menjadi jalur berjalannya proses hukum. Friedman juga menegaskan bahwa struktur hukum juga di ibaratkan seperti tulang punggung yang menopang tegaknya sistem hukum secara keseluruhan. Tanpa struktur yang kuat, substansi hukum yang paling sempurna sekalipun akan kehilangan dayanya jika diterapkan dalam kehidupan nyata.
- c. Budaya hukum (*Legal Culture*), yaitu komponen ketiga dan yang dianggap paling determinan oleh Friedman dalam menentukan efektivitas sistem hukum adalah budaya hukum. Friedman mendefinisikannya sebagai "*The ideas, values, attitudes, and opinions people hold with regard to law and the legal system people's beliefs about law, what it is, what it does, what it should do.*" Definisi tersebut mengandung makna bahwa budaya hukum merupakan gagasan, nilai, sikap, dan opini yang dipegang oleh

masyarakat berkenaan dengan hukum dan sistem hukum, termasuk keyakinan mereka tentang apa itu hukum, apa yang dilakukannya, dan apa yang seharusnya dilakukannya. Budaya hukum pada hakikatnya merupakan faktor penggerak yang menentukan apakah sistem hukum akan berputar atau terhenti. Friedman membedakan dua dimensi budaya hukum yang saling berkaitan namun dapat dibedakan secara sistematis yakni *internal legal culture* adalah budaya hukum yang berkembang di kalangan para profesional hukum dan aparatur negara yang bekerja di dalam sistem, seperti hakim, advokat, notaris, aparat KUA, dan lain sebagainya. Budaya hukum internal ini tercermin dalam cara para profesional hukum menafsirkan, menerapkan, dan menegakkan norma nafkah dalam praktik sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya yakni, *external legal culture* adalah budaya hukum yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat umum selaku subjek dan penerima manfaat dari sistem hukum. Budaya hukum eksternal ini mencakup tingkat kesadaran hukum masyarakat, sikap mereka terhadap lembaga peradilan, serta kepatuhan atau ketidakpatuhan mereka terhadap norma hukum yang berlaku. Dari uraian di atas tampak bahwa budaya hukum merupakan faktor yang paling sulit diubah namun paling menentukan. Substansi hukum yang sempurna dan struktur hukum yang kokoh sekalipun tidak akan mampu menghasilkan keadilan apabila budaya hukum masyarakat tidak mendukungnya.⁴⁷

⁴⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hal. 14-16.